



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth,

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Para Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi.

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 1/SE/M/2025
TENTANG**

**PEDOMAN LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA BAGI LEMBAGA
SERTIFIKASI BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK DAPAT
BEROPERASI KARENA STATUS LISENSI**

A. Umum

Dalam rangka menghindari terjadinya stagnasi layanan publik khususnya sertifikasi badan usaha yang disebabkan adanya Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak dapat beroperasi karena status lisensi dibekukan, dicabut atau habis masa berlaku, perlu adanya kebijakan yang dapat dijadikan dasar bagi LSBU dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk menyelesaikan *outstanding* atau layanan perubahan serta pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga proses sertifikasi SBU dapat terus berjalan dan tidak menghambat layanan publik bidang jasa konstruksi, dengan menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha Bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi yang Tidak Dapat Beroperasi karena Status Lisensi.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3129/KPTS/M/2024 tentang Penugasan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk panduan layanan sertifikasi badan usaha bagi LSBU yang tidak dapat beroperasi terkait status Lisensi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai acuan bagi Ketua LPJK dalam menyelesaikan layanan perubahan tanpa proses asesmen dan pencabutan SBU; dan
 - b. sebagai acuan bagi Pimpinan LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang sudah tidak beroperasi dalam menyelesaikan SBU yang telah diterima.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penyelesaian permohonan sertifikasi badan usaha yang telah diterima atau layanan perubahan tanpa proses asesmen, serta pencabutan SBU.

E. Penyelesaian Permohonan Sertifikasi Badan Usaha yang telah diterima atau Layanan Perubahan tanpa Proses Asesmen, Serta Pencabutan SBU.

1. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
 - b. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.
 - c. Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga

pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.

2. Permohonan sertifikasi yang telah penetapan hasil sertifikasi:
 - a. LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;
 - b. Penetapan hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.
3. Untuk permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 19, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
4. Untuk permohonan/pengaduan berupa pencabutan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)/Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB), maka LSBU wajib melakukan klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut kepada BUJK terkait dan menyampaikan hasil klarifikasinya kepada LPJK untuk ditindaklanjuti.
5. Untuk permohonan pencabutan SBU dengan maksud untuk mengurangi jumlah SBU dikarenakan kemampuan keuangan yang tidak mencukupi atau karena sebab lainnya, maka pencabutan SBU tersebut dilakukan oleh LPJK.
6. LPJK diberikan kewenangan untuk memastikan pembatalan proses permohonan SBU telah dilakukan melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja LSBU selama LSBU tidak dapat beroperasi karena status lisensi dibekukan, dicabut atau habis masa berlaku.
8. Dalam hal status LSBU telah dinyatakan dapat beroperasi kembali maka LPJK menghentikan pengalihan layanan dan mengembalikan kepada LSBU, serta melaporkan kinerja layanan selama masa pengalihan kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001